

SUBYEK	: BOS, BANTUAN
TAHUN	: 2026
SUMBER PERATURAN	: PERWAL KOTA KEDIRI NO.2, BD 2026/NO.2, 11 HLM.
JUDUL PERATURAN	: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
ABSTRAK	• Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan merupakan sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga Pemerintah Daerah berkomitmen mewujudkan layanan pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Kediri dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota Kediri dalam menjamin akses pendidikan yang berkeadilan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah sangat diperlukan guna meringankan beban operasional satuan pendidikan serta menjamin mutu layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dibidang pendidikan, termasuk pengalokasian dan pengelolaan bantuan operasional pendidikan daerah sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan dasar yang merata dan bermutu serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberian bantuan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah. • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954 ; UU No.20 Tahun 2003 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; PP No.48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022 ; PP No.12 Tahun 2019 ; PMDN No.77 Tahun 2020 ; Permenristekdikbud No.18 Tahun 2022 ; Permedikdasmen No. 8 Tahun 2025. • Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan ; Sasaran dan Besaran; Perencanaan dan Penganggaran; Penyaluran Pada Satuan Pendidikan Negeri, Penyaluran Pada Satuan Pendidikan Swasta; Penggunaan, Larangan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Manajemen; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN	• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 11 Februari 2026. • Jumlah Halaman Penjelasan : - ;Jumlah Halaman Lampiran : -. • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.